



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memerlukan penyelarasan kebijakan, percepatan, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintah daerah, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN
TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

Dalam rangka penyelarasan kebijakan, percepatan, dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintah daerah, dalam percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas.

Pasal 2

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintah daerah;
- b. memastikan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

f. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
- g. merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan; dan
- h. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala.

Pasal 4

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Satuan Tugas Nasional;
- b. Satuan Tugas Provinsi; dan
- c. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1) Susunan Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pangan;
- b. Wakil Ketua I : Menteri Koperasi;
- c. Wakil Ketua II : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- d. Wakil Ketua III : Menteri Dalam Negeri;
- e. Wakil Ketua IV : Menteri Kelautan dan Perikanan;

f. Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- f. Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Sosial;
6. Menteri Komunikasi dan Digital;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Kepala Badan Pangan Nasional;
13. Kepala Badan Gizi Nasional; dan
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- g. Koordinator Ketua : Wakil Menteri Koperasi;
Pelaksana Harian
- h. Ketua Pelaksana : Wakil Menteri Pertanian;
Harian I meliputi
Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi:
Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyakarta,
Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara,
Kalimantan Barat,

Kalimantan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Kalimantan Tengah,
dan Kalimantan
Timur

- i. Ketua Pelaksana : Wakil Menteri Dalam Negeri;
Harian II meliputi
Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi:
Jawa Barat, Aceh,
Lampung, Bangka
Belitung, Sumatera
Utara, Sumatera
Barat, Bengkulu,
Riau, Kepulauan
Riau, Sumatera
Selatan, dan Jambi
- j. Ketua Pelaksana : Wakil Menteri Desa dan
Harian III meliputi Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota di Tertinggal;
wilayah Provinsi:
Jakarta, Banten,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat,
Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Maluku,
Maluku Utara,
Papua, Papua Barat,
Papua Barat Daya,
Papua Selatan,
Papua Tengah, dan
Papua Pegunungan
- k. Ketua Pelaksana : Wakil Menteri Kelautan dan
Harian IV meliputi Perikanan
Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi:
Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara
Timur, dan Nusa
Tenggara Barat

l. Ketua. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- l. Ketua Pelaksana : 1. Wakil Menteri Keuangan;
Fungsional 2. Wakil Menteri Kesehatan;
dan
3. Wakil Menteri Badan Usaha
Milik Negara.

m. Anggota Pelaksana : Pimpinan Tinggi Madya pada
Kementerian/Lembaga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tata kerja, dan mekanisme Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Nasional didukung oleh Sekretariat Satuan Tugas Nasional.
- (2) Susunan Sekretariat Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua Sekretariat : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- b. Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- c. Anggota Sekretariat : 1. Sekretaris Kementerian Koperasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

5. Sekretaris Jenderal
Kementerian Sosial;
 6. Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal;
 7. Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi
dan Digital;
 8. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian; dan
 9. Sekretaris Jenderal
Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
- (3) Sekretariat Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Satuan Tugas Nasional.
 - (4) Sekretariat Satuan Tugas Nasional berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - (5) Susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi; dan
 - d. Anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Provinsi.

(2) Susunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku Ketua Satuan Tugas Provinsi.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati/Wali Kota;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi; dan
 - d. Anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota selaku Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Ketua Satuan Tugas Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaporkan perkembangan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Nasional.

(3) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan perkembangan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 7 (tujuh) hari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. sosialisasi;
 - b. musyawarah desa;
 - c. pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - d. pengesahan badan hukum pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan/atau
 - e. proses pengembangan dan revitalisasi bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan hasil pengembangan dan revitalisasi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui media elektronik.

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masa kerja Satuan Tugas 1 (satu) tahun sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

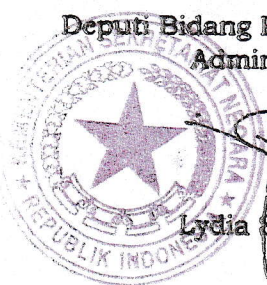
ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman